



PENETAPAN

Nomor 715/Pdt.G/2024/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Batu Belek Barat, 25 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta/PT. BGA, pendidikan SD, tempat kediaman di Barak Pembibitan Trye Divisi 5, xxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : **EDY AHMAD NURKOJIN, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Malijo Nomor 23 (Bundaran Pancasila) Pangkalan Bun Kalteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 374/SK-KH/XI/2024/PA.PBun pada tanggal 20 November 2024 dan berdomisili elektronik di edyadvokat6@gmail.com dan Kuasa Substitusi kepada **SUTEJO, S.H., M.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan BTN Graha Hastina Nomor M-08 Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 399/SK-KH/XII/2024/PA.PBun pada tanggal 9 Desember 2024

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.715/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdomisili elektronik di adv sutejo@gmail.com,
selanjutnya disebut Pemohon;

melawan,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pulau Muda, 13 Juni 1997,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SD, tempat kediaman Sebekek Pulau
Muda/Jalan Pelabuhan Lama Sebekek (Kediaman
Bapak Tengku Muktar/Ibu Tengku Mazlinda), Kelurahan
Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten
Pelalawan, Provinsi Riau, selanjutnya disebut
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal
20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pangkalan Bun pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 dengan register
perkara Nomor 715/Pdt.G/2024/PA.PBun telah mengajukan permohonan
yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa, pada hari Senin, 25 Mei 2015, Pemohon dan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan,
Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/13/V/2015;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di kediaman orang tua Termohon kemudian pindah ke kediaman
orang tua Pemohon di Lombok oleh karena alasan ekonomi antara
keduanya sepakat pada tahun 2019 merantau ke Kabupaten
Kotawaringin Barat dan bekerja di PT. BGA serta bertempat tinggal di
berpindah-pindah hingga terakhir bertempat tinggal di Barak Pembibitan
Trye Divisi 5, Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.715/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kediaman bersama terakhir hingga berpisah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama 8,5 Tahun, NIK : 5203076304160006. Anak tersebut dalam pengasuhan Neneknya/Orang Tua Pemohon di Lombok.;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun, bahagia, dan harmonis, namun sekitar Juni 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena:

3.1. Bahwa Termohon merasa kurang atas penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;

3.2. Bahwa Termohon setiap marah selalu meminta pulang ke Riau dan tidak betah/krasan di Barak/Mess perusahaan

4. Bahwa karena hal diatas selalu berujung dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus walaupun setelahnya kemudian bisa Pemohon menasehati, namun puncaknya sekitar Desember 2023 tanpa diketahui Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginannya sendiri dan baru diketahui selang beberapa hari ternyata Termohon pulang ke Riau dengan biaya akomodasi dari siapa Pemohon tidak tahu dan Termohon tidak kembali hingga sekarang, oleh karenanya sejak saat itu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal tidak saling komunikasi dan memperdulikan satu sama lain hingga sekarang. Oleh karena alasan tersebut sudah memfaktakan apabila kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan Tergugat sebenarnya sudah rentak dari sendi-sendinya (Broken Marriage);

5. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan sebaik-baiknya seperti sedia kala dan oleh karena itu tujuan perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam ajaran Agama

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.715/Pdt.G/2024/PA.PBun



Islam dikenal pula dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin lagi terwujud. Oleh karena itu Pemohon dalam hal ini tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Termohon. Maka dengan demikian Pemohon dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon hal ini sesuai pula dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa oleh karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) dimuka sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.715/Pdt.G/2024/PA.PBun



3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; --

SUBSIDAIR:--

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Mejlis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya menghadap di persidangan dan Termohon tidak datang menghadap sendiri di persidangan berdasarkan relaas panggilan surat tercatat Termohon tidak dikenal di alamat yang dicantumkan dan panggilan di kembalikan ke Pengadilan;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan penasehatan kepada Pemohon melalui kuasanya;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut permohonan untuk memastikan alamat Termohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Edy Ahmad Nurkojin, S.H. dan substitusi kepada Sutejo, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Surat Kuasa Substitusi, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesu

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.715/Pdt.G/2024/PA.PBun



ai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) RBg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon Pinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun nomor 715/Pdt.G/2024/PA.PBun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841K/Pdt/1984, Pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban dari Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada sidang sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 715/Pdt.G/2024/PA.PBun dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.715/Pdt.G/2024/PA.PBun



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA Nomor:162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	74.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.715/Pdt.G/2024/PA.PBun